



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1991
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya beban tugas dan pesatnya perkembangan penanaman modal yang ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 jo. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas pokok membantu dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan;
- b. melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-undang Nomor 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-undang Penanaman Modal;

- c. menyusun daftar bidang usaha penanaman modal secara berkala sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal, dengan memperhatikan pandangan dan bahan-bahan yang disampaikan oleh Departemen/Instansi yang terkait dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- d. mengajukan daftar bidang usaha penanaman modal tersebut huruf c kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Presiden;
- e. mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal tersebut di daerah-daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi seluas-luasnya mengenai proyek-proyek penanaman modal;
- g. menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya;
- h. menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
- i. mengajukan hasil penelitian/penilaian permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;
- j. memberikan persetujuan permohonan penanaman modal dalam negeri dan perubahan penanaman modal asing atas Pemerintah Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- k. atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan serta memberi petunjuk untuk pemecahan masalah agar pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal berjalan dengan lancar;
- m. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan Departemen/Lembaga Pemerintah yang terkait, agar sejalan dengan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi bila terjadi penyimpangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BKPM terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Deputi Bidang Perencanaan;
- e. Deputi Bidang Promosi;
- f. Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri;
- g. Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri;
- h. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan;
- i. Staf Ahli;
- j. Pusat Pengolahan Data.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) BKPM dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan dan dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam hal Ketua berhalangan;
 - b. membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. melakukan pengawasan administrasi di lingkungan BKPM;
 - d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehari-hari Deputy Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan;
 - e. melakukan tugas lain atas petunjuk Ketua.
- Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM.

Bagian Keempat
Deputy Bidang Perencanaan

Pasal 8

Deputy Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijakan perencanaan investasi industri dan non industri serta pengembangan investasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perumusan kebijakan investasi dan melakukan koordinasi perencanaan investasi industri dan non industri baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu serta komprehensif baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-undang penanaman modal;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian potensi Daerah yang dapat dikembangkan melalui investasi bekerjasama dengan BKPM dan instansi terkait guna masukan perencanaan profil proyek penanaman modal;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ekonomi dan pasar sebagai upaya peningkatan investasi;
- d. menyusun daftar bidang usaha penanaman modal secara berkala sebagai pedoman sektoral penanaman modal, dengan memperhatikan pendapat dan bahan-bahan yang disampaikan oleh Departemen/Instansi yang terkait dan BKPM;
- e. menyusun dan mengembangkan informasi proyek, profil proyek, kerangka acuan, dan daftar mesin/peralatan yang dimasukkannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

melalui impor tidak diberi pembebasan bea masuk karena sudah dapat dibuat di dalam negeri;

f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dunia usaha;

g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan Investasi Industri;
- b. Biro Perencanaan Investasi Non Industri;
- c. Biro Pengembangan Investasi.

Bagian Kelima Deputi Bidang Promosi

Pasal 12

Deputi Bidang Promosi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang promosi penanaman modal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 13

Deputi Bidang Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam kegiatan promosi investasi dan kerjasama investasi luar negeri.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Deputi Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perumusan kebijakan promosi dan kerjasama investasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

luar negeri;

- b. menyelenggarakan usaha serta kegiatan promosi, bimbingan dan komunikasi yang efektif bagi para calon penanam modal dan para penanam modal khususnya serta dunia usaha pada umumnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung maupun melalui dan atau bekerjasama dengan instansi lainnya;
- c. menyelenggarakan penyuluhan kepada calon penanam modal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penanaman modal;
- d. menyelenggarakan kerjasama peningkatan penanaman modal melalui kerjasama luar negeri;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 15

Deputi Bidang Promosi terdiri dari:

- a. Biro Promosi Luar Negeri;
- b. Biro Promosi dan Kerjasama Investasi Luar Negeri.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Penilaian dan
Perizinan Industri

Pasal 16

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang penilaian permohonan penanaman modal dan perizinan di bidang usaha industri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 17

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri mempunyai tugas membantu Ketua dalam menilai permohonan penanaman modal, menyiapkan Keputusan yang diperlukan, menyelesaikan perizinan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha industri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penilaian dan perizinan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan penilaian permohonan penanaman modal bidang usaha industri sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyiapkan keputusan permohonan penanaman modal dalam negeri bidang usaha industri yang telah diputuskan oleh Ketua;
- d. menyiapkan laporan hasil penilaian permohonan penanaman modal asing bidang usaha industri untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dan menyelesaikan tindak lanjutnya;
- e. menyelenggarakan penyelesaian pemberian fasilitas perpajakan dan bea masuk bagi penanaman modal bidang usaha industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. menyelesaikan penyelesaian pemberian perizinan penanaman modal bidang usaha industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri-Menteri yang bersangkutan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 19

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri terdiri dari:

- a. Biro Penilaian Aplikasi Baru Bidang Industri;
- b. Biro Penilaian Aplikasi Perubahan Bidang Industri;
- c. Biro Perizinan dan Fasilitas Bidang Industri.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri

Pasal 20

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang penilaian permohonan penanaman modal dan perizinan usaha non industri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 21

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri mempunyai tugas membantu Ketua dalam menilai permohonan penanaman modal, menyiapkan keputusan yang diperlukan, menyiapkan dan/atau menyelesaikan perizinan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha non industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri mempunyai fungsi:

- a. menyusun perumusan kebijakan di bidang penilaian dan perizinan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha non industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan penilaian permohonan penanaman modal bidang usaha non industri sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyiapkan keputusan permohonan penanaman modal dalam negeri bidang usaha non industri yang telah diputuskan oleh Ketua;
- d. menyiapkan laporan hasil penilaian permohonan penanaman modal asing bidang usaha non industri untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dan menyelesaikan tindak lanjutnya;
- e. menyelenggarakan penyelesaian pemberian fasilitas perpajakan dan bea masuk bagi penanaman modal bidang usaha non industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;
- f. menyelenggarakan penyelesaian pemberian perizinan penanaman modal bidang usaha non industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri-Menteri yang bersangkutan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

Deputi Bidang Penelitian dan Perizinan Non Industri terdiri dari:

- a. Biro Penilaian Aplikasi Baru Non Industri;
- b. Biro Penilaian Aplikasi Perubahan Bidang Non Industri;
- c. Biro Perizinan dan Fasilitas Bidang Non Industri.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan

Pasal 24

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan proyek penanaman modal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 25

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. menyusun perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan proyek penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah baik berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan penanaman modal maupun informasi lainnya;
- c. menampung dan memberikan layanan atas masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal serta mengupayakan pemecahannya;
- d. menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan ketentuan penanaman modal serta mempersiapkan langkah tindak selanjutnya;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 27

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan terdiri dari:

- a. Biro Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Biro Pembinaan Pelaksanaan Investasi;
- c. Biro Pengawasan Investasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kesembilan Staf Ahli

Pasal 28

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan keahlian di bidang tertentu, di BKPM dapat diangkat Staf Ahli yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Staf Ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Ketua.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Bagian Kesepuluh Pusat Pengolahan Data

Pasal 29

- (1) Pusat Pengelolaan Data, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PUSLAHTA adalah pelaksana tugas tertentu BKPM di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan.
- (2) PUSLAHTA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Bagian Kesebelas Susunan Sekretariat, Biro dan PUSLAHTA

Pasal 30

- (1) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Biro terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagian, dan setiap Bagian terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian, serta dapat diadakan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PUSLAHTA terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, dan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Semua unsur di lingkungan BKPM dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKPM sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan kerja antara BKPM dan BKPMD bersifat konsultatif fungsional.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Ketua dan Wakil Ketua adalah jabatan-jabatan eselon Ia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Deputi adalah jabatan setingkat eselon Ib dan setinggi-tingginya setingkat eselon Ia;
- (3) Staf Ahli adalah jabatan setingkat eselon IIa dan setinggi-tingginya setingkat eselon Ib;
- (4) Sekretaris, Kepala Biro, dan Kepala PUSLAHTA, adalah jabatan eselon IIa;
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa;
- (6) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa;
- (7) Jabatan Fungsional ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Ketua, Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (2) Deputi, dan Staf Ahli yang eselonnya Ib, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua;
- (3) Sekretaris, Kepala Biro Kepala PUSLAHTA, dan Staf Ahli yang eselonnya IIa, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Ketua;
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BKPM ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini:

1. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 36

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO